

# LAPORAN KINERJA

SEMESTER I TAHUN 2025

**Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia,  
Kolegium Kesehatan Indonesia &  
Majelis Disiplin Profesi**

**Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia  
Kesehatan, Kementerian Kesehatan**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi (Sekretariat KKI, KoKI, MDP) Semester I Tahun 2025. LKj ini berisi informasi tentang capaian kinerja dan pertanggungjawaban kegiatan (Sekretariat KKI, KoKI, MDP) dalam memfasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta wewenang Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), Kolegium Kesehatan Indonesia (KoKI) termasuk Majelis Disiplin Profesi (MDP) selama Semester I tahun 2025 untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi Semester I tahun 2025 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Pada Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pada Permenpan 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi yang diuraikan dalam LKj ini merupakan hasil kerja keras seluruh unsur pimpinan dan anggota Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), Kolegium Kesehatan Indonesia (KoKI) dan Majelis Disiplin Profesi (MDP) dan seluruh pegawai/karyawan Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi, serta kontribusi seluruh *stakeholders* yang telah bersama-sama berupaya meningkatkan kualitas mutu pelayanan kesehatan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan laporan ini. Semoga Laporan Semester I ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggung jawaban kami atas mandat yang diemban, juga sebagai pendorong peningkatan kinerja Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi dan semoga Laporan Kinerja Semester I ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Jakarta, 2 Juli 2025  
Sekretaris Konsil Kesehatan Indonesia,  
Kolegium Kesehatan dan Majelis Disiplin  
Profesi,



**Dr. R.R. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM,  
M.Kep**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I - PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Isu Strategis.....	1
1.3. Tugas dan Fungsi.....	2
1.4. Visi dan Misi .....	4
1.5. Tujuan Penulisan.....	5
1.6. Sistematika Penulisan .....	5
1.7. Sumber Daya.....	5
<b>BAB II – PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>9</b>
2.1. Visi dan Misi Kementerian Kesehatan .....	9
2.2. Arah Kebijakan .....	10
2.3. Tujuan Dan Sasaran Strategis/Sasaran Progam/Sasaran Kegiatan.....	10
A. Tujuan .....	11
B. Sasaran Strategis .....	12
C. Sasaran Program.....	13
D. Sasaran Kegiatan .....	14
2.4. Perjanjian Kinerja .....	15
<b>BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>17</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	17
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi.....	18
B. Capaian Rincian Output (RO) Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi.....	19
3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2025.....	21
3.3. Perbandingan Capaian IKK Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi dengan Renstra Kemenkes.....	22
3.4. Realisasi Anggaran .....	23
3.5. Analisis Realisasi Anggaran dengan tahun sebelumnya .....	24
3.6. Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran dan Efisiensi .....	25
3.7. Analisis faktor Penurunan Kinerja Pada Semester I Tahun 2025.....	26
<b>BAB IV – PENUTUP</b> .....	<b>28</b>

## IKHTISAR EKSEKUTIF

### Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi Semester I Tahun 2025

Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi Semester I tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas terhadap capaian kinerja dan anggaran, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Laporan ini menganalisis pencapaian kinerja Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi, membandingkannya dengan target Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Pada Semester I Tahun 2025, Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi terus melanjutkan transformasi pembangunan kesehatan nasional melalui penguatan kapasitas, tata kelola, dan distribusi SDM Kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan. Dalam Pelaksanaannya, Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi memiliki sasaran kegiatan antara lain Meningkatnya Registrasi, Standarisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Upaya tersebut merupakan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN 2025–2029 dan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) Tahun 2025–2045.

Di semester I tahun 2025, Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi masih menggunakan Rencana Strategis Tahun 2022-2024 karena pada saat laporan ini dibuat Rencana Strategis yang sesuai dengan RPJMN 2025-2029 masih dalam proses penyusunan di tahap akhir. Sehingga pada laporan ini masih menggunakan Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program Renstra lama dan Indikator baru.

Di tahun 2025, Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan.

## KINERJA

Adapun Capaian kinerja Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi di Semester I tahun 2025 dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Persentase STR Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diterbitkan sesuai janji Layanan. Adapun target sesuai Renstra Kementerian Kesehatan yakni 100% dengan realisasi 100%;
2. Persentase Standar Profesi dan Standar Kompetensi yang disusun sesuai kebutuhan. Adapun realisasinya indikator ini yakni 0% dari target 100%; dikarenakan semua standar yang dibutuhkan masih pada tahap penyusunan. Finalisasi standar sebagian besar dilaksanakan di Triwulan IV.
3. Rasio Dokter Spesialis. Untuk target yakni 0.19% dengan realisasi 0.18%.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja kegiatan yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi dapat dilihat pada Tabel berikut:

No	IKK	Target		Realisasi	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Persentase STR Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diterbitkan sesuai janji layanan	432.000 Orang	100% (sesuai janji layanan)	181.185 Orang	<b>100%</b> <b>(sesuai janji layanan)</b>
2	Persentase standar profesi dan standar kompetensi yang disusun sesuai kebutuhan	79 NSPK	100%	5 NSPK sudah penandatanganan BA dan dilaksanakan Pleno KKI	<b>6.33%</b>
				44 NSPK draft selesai disusun, menunggu penandatanganan BA dan Pleno KKI	55.7%
				30 NSPK dalam tahap penyusunan	38.0%
3	Rasio Dokter Spesialis terhadap populasi	0.18	100%	0.19	<b>94.8%</b>

## REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi pada tahun 2025 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk awal nomor SP DIPA-024.12-0/2024 per tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp 9,084,772,000,-

Kinerja anggaran Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi per Belanja semester I tahun 2025 dengan alokasi anggaran Rp 9,084,772,000,- ; telah merealisasikan anggaran sebesar 16.08% atau teralisasi Rp 1.460.590.000,-; Realisasi Anggaran Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi Semester I Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan Realisasi Anggaran pada tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi baru dibentuk dan disahkan pada Bulan September 2024, berdasarkan Permenkes Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi.

### **EFISIENSI ANGGARAN**

Berdasarkan Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mencapai Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKA) sebesar 50,58 per tanggal 18 Juni 2025. Pada semester I tahun 2025, hasil evaluasi pada aplikasi Monev Kementerian Keuangan NKA Ditjen Nakes dalam kategori KURANG. Dimana nilai kinerja perencanaan anggaran dihitung berdasarkan 30% dari IKP, 45% dari capaian rincian output (CRO) satker, 10% dari penggunaan SBK, dan 15% dari efisiensi SBK. Saat ini nilai IKP sebesar 0, nilai penggunaan SBK 0 dan nilai Efisiensi SBK nilainya 0, sedangkan nilai CRO sebesar 11,52, akibatnya NKA Ditjen Sumber Daya Manusia Kesehatan masih status KURANG.

Sementara untuk tingkat Eselon II, Nilai NKA Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi belum dapat diukur menggunakan aplikasi Monev Kementerian Keuangan..

Sebagai tindak lanjut, Direktorat Jenderal SDM Kesehatan akan melakukan langkah-langkah berikut:

- Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan serapan rendah namun berdampak besar terhadap kinerja;
- Percepatan pelaksanaan anggaran berbasis output di Semester II;
- Revisi anggaran berdasarkan kinerja dan kesiapan pelaksanaan untuk menghindari anggaran idle

- Peningkatan kualitas perencanaan dan penjadwalan kegiatan dengan pemanfaatan sistem terintegrasi
- Penguatan kapasitas satker dalam pengelolaan anggaran, termasuk pelatihan teknis dan penyusunan RPD
- Monitoring dan evaluasi rutin atas serapan anggaran secara bulanan dengan penguatan pengawasan internal

## REKOMENDASI

1. Optimalisasi pemenuhan SDM Kesehatan melalui pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM, penambahan program studi kesehatan, beasiswa afirmasi, dan rekrutmen ASN.
2. Sosialisasi kebijakan penugasan dokter spesialis ke daerah tanpa SIP guna mempercepat akses layanan spesialistik.
3. Penyesuaian regulasi dan sosialisasinya untuk mendukung pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan.
4. Penguatan pengelolaan data SDM melalui advokasi, integrasi, dan pemutakhiran berkala.
5. Koordinasi integrasi aplikasi antar sistem perencanaan, e-formasi JF Kesehatan, dan sistem pendukung lainnya.
6. Penguatan kepatuhan internal melalui asistensi teknis pelaksanaan dan pelaporan.
7. Peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran melalui pelatihan pencatatan dan pelaporan berbasis output.
8. Penugasan khusus dokter internship untuk wilayah minim tenaga medis.
9. Penempatan dokter pada Puskesmas tanpa tenaga medis guna menjamin layanan dasar.

## **BAB I - PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi sebagai Entitas Pelaporan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyusun Laporan Kinerja dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Sedangkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase.

LAKIP Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi disusun sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Pada Laporan Kinerja dijelaskan secara ringkas dan lengkap capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN. Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi Semester I - 2025 memuat hasil pengukuran kinerja, perbandingan antara target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi Semester I - 2025 dengan capaiannya, analisa, serta strategi untuk meningkatkan kinerja yang akan datang.

### **1.2. Isu Strategis**

Mengacu pada arah kebijakan RPJMN 2025–2029, isu strategis SDM Kesehatan pada Semester I Tahun 2025 meliputi:

1. Ketimpangan ketersediaan dan distribusi SDM Kesehatan antar wilayah dan tingkat layanan.
2. Kebutuhan percepatan transformasi digital manajemen SDM Kesehatan dan integrasi data nasional.
3. Tingginya beban kerja dan terbatasnya akses pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan.
4. Lemahnya sinergi lintas sektor dalam mendukung pemerataan dan penguatan mutu tenaga kesehatan.
5. Kurangnya tenaga kesehatan dengan kompetensi emerging skills seperti teknologi kesehatan digital, manajemen bencana, dan pelayanan berbasis komunitas.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengatur dalam pembuatan Surat Tanda Registrasi (STR) maupun Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan telah ditetapkan. STR sebagaimana dimaksud yang diterbitkan oleh Konsil atas nama Menteri setelah memenuhi persyaratan berlaku seumur hidup. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan perlu disusun Standar Kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta Standar Kurikulum Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dilakukan oleh Kolegium. Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan wajib mematuhi standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Dimana Standar Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan disusun oleh Konsil serta kolegium dan ditetapkan oleh Menteri.

### **1.3. Tugas dan Fungsi**

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Konsil adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen dalam rangka meningkatkan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Konsil berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri hal ini tertuang dalam pasal 268 Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Konsil Kesehatan Indonesia mempunyai tugas melaksanakan dukungan peningkatan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada tugas dan Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 719 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu dibentuk sekretariat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi.

Pada Tanggal 23 September 2024, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi, sehingga terjadi penggabungan dua fungsi unit kerja yaitu Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) ke dalam Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi Jenderal SDM Kesehatan

Pasal 3 menyatakan bahwa Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. fasilitasi registrasi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- c. fasilitasi pelaksanaan dukungan peningkatan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- d. fasilitasi pengembangan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- e. fasilitasi pelaksanaan penegakan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- f. pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat;
- g. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
- h. pengelolaan urusan organisasi dan sumber daya manusia;
- i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan urusan administrasi umum

#### 1.4. Visi dan Misi

Visi:

- Masyarakat Sehat dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Misi:

- Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup
- Membudayakan gaya hidup sehat
- Memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil, dan terjangkau
- Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsive

- Menguatkan tata Kelola dan pendanaan kesehatan nasional yang berkecukupan, adil dan berkelanjutan
- Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju
- Mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien.

### 1.5. Tujuan Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Semester I Tahun 2025 Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran kepada publik. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran menyeluruh atas capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang telah disepakati dalam perjanjian kinerja serta menjadi dasar untuk perbaikan perencanaan dan penganggaran di semester berikutnya.

### 1.6. Sistematika Penulisan

LKj Semester I Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKj Instansi Pemerintah dan Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/2015/2024 tentang Pedoman Implementasi SAKIP dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Perencanaan Kinerja
- Bab III : Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
- Bab IV : Akuntabilitas Kinerja
- Bab V : Penutup

### 1.7. Sumber Daya


#### A. Sumber Daya Manusia

Menurut data dari Tim Kerja Dukungan Manajemen, per Juni 2025, jumlah pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi berjumlah 173 orang. Jumlah pegawai Perempuan di lingkungan Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis

Disiplin Profesi banyak 88 orang (50.8%) dan laki-laki sebanyak 85 orang (49.2%). Rincian jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1.2. Dashboard Kepegawaian Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi Jenderal SDM Kesehatan Berdasarkan Status dan Gender



Gambar 1.3. Dashboard Kepegawaian Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi Jenderal SDM Kesehatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai dengan pendidikan S1 menempati proporsi terbesar yaitu 52.6% atau 91 orang, sementara dengan pendidikan SMA/SMK sebesar 20.8% atau 36 orang, pendidikan D3 sebesar 15% atau 26 Orang, pendidikan S2 sebesar 11% atau 19 orang dan paling sedikit pendidikan S3 sebesar 0.6% atau 1 Orang.

## B. Sumber Daya Anggaran

Tahun 2025, alokasi anggaran Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi (SP-DIPA) Induk awal nomor SP DIPA-024.12-0/2024 per tanggal 2 Desember 2024 (DIPA 0) belum mendapatkan anggaran sama sekali dikarenakan masih dalam proses pengajuan kode kegiatan baru. Pada pelaksanaan Revisi DJA yang ke-2 yang dilaksanakan bulan Maret, dilaksanakan realokasi anggaran Ditjen SDM, sehingga pada saat terbit tanggal 25 April 2025 (DIPA 6) Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 9.084.772.000,- tanpa blokir.

Berikut adalah gambaran alokasi anggaran Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi Tahun 2025 per Program, per Kegiatan, per Kewenangan dan per Jenis Belanja:

No	Kode	Jenis Belanja	Alokasi Anggaran	
			Pagu Awal (DIPA 0)	Pagu Realokasi (DIPA 6)
1	51	Belanja Pegawai	-	-
2	52	Belanja Barang	-	9.084.772.000,-
3	53	Belanja Modal	-	-
<i>Total Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi</i>			-	<b>9.084.772.000,-</b>

Tabel 1.1. Alokasi Anggaran Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi Jenderal SDM Kesehatan Berdasarkan Jenis Belanja

No	Kode	Program	Alokasi Anggaran	
			Pagu Awal (DIPA 0)	Pagu Realokasi (DIPA 6)
1	024.12.DG	Pelayanan Kesehatan dan JKN	-	9.084.772.000,-

<i>Total Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi</i>	-	<b>9.084.772.000,-</b>
---	---	------------------------

Tabel 1.2. Alokasi Anggaran Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi Jenderal SDM Kesehatan Berdasarkan Program

No	Kode	Kegiatan	Alokasi Anggaran	
			Pagu Awal (DIPA 0)	Pagu Realokasi (DIPA 6)
1	7773	Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	-	9.084.772.000,-
<i>Total Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi</i>			-	<b>9.084.772.000,-</b>

Tabel 1.3. Alokasi Anggaran Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi Jenderal SDM Kesehatan Berdasarkan Kegiatan

## BAB II – PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Visi dan Misi Kementerian Kesehatan

Pembangunan kesehatan nasional merupakan pilar penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, yang ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata, adil, dan berkelanjutan. Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Kementerian Kesehatan telah menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) sebagai penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan kesehatan untuk lima tahun ke depan. Pembaharuan fokus sektor Kesehatan nasional telah dituangkan dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan, yang merupakan penerjemahan dari RPJMN untuk sektor kesehatan.

Rencana Aksi Program juga akan disusun sebagai dokumen turunan dari Renstra Kementerian Kesehatan 2025–2029 dengan tujuan mengoperasionalkan indikator sasaran strategis, indikator kinerja program (IKP), dan indikator kinerja kegiatan (IKK), khususnya di bidang sumber daya manusia kesehatan (SDMK). Penyusunan rencana aksi ini mengacu pada prinsip transformasi sistem kesehatan nasional yang mencakup tujuh pilar utama, antara lain transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, teknologi kesehatan, serta tata kelola yang agile dan efektif.

Rancangan Renstra 2025–2029 mengusung visi Kementerian Kesehatan yaitu **“Masyarakat Sehat dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045”**, dengan tujuh misi utamanya :

1. Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup
2. Membudayakan gaya hidup sehat
3. Memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil, dan terjangkau
4. Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsive
5. Memperkuat tata Kelola dan pendanaan kesehatan nasional yang berkecukupan, adil dan berkelanjutan
6. Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju

## 7. Mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien

Misi Kementerian Kesehatan ini telah mencakup upaya promotif-preventif, peningkatan layanan, penguatan sistem, hingga penerapan teknologi kesehatan. Khusus pada aspek SDM Kesehatan, rencana aksi ini memuat strategi peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan melalui pendekatan perencanaan, pengadaan, pelatihan, distribusi, hingga retensi dan pengembangan karir tenaga kesehatan.

### 2.2. Arah Kebijakan

Dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, sektor kesehatan mengambil peran strategis sebagai fondasi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, produktif, dan berdaya saing. Oleh karena itu, arah kebijakan kesehatan dalam Rancangan RPJMN 2025–2029 dirancang untuk menjamin bahwa seluruh penduduk, tanpa terkecuali, memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang adil, bermutu, dan berkelanjutan. Kebijakan ini mengusung prinsip besar: “Kesehatan untuk Semua”.

Arah kebijakan kesehatan nasional dalam Rancangan RPJMN 2025–2029 menempatkan “Kesehatan untuk Semua” sebagai bagian penting dari trisula pembangunan: pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan penguatan SDM berkualitas. Kebijakan ini dirancang untuk menjamin bahwa seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan ini selaras dengan Prioritas Nasional 4, yaitu: SDM Kesehatan sebagai Pilar Pembangunan Bangsa, yang ditujukan untuk “Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.”

### 2.3. Tujuan Dan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mencapai visi misi Kementerian Kesehatan di atas, maka ditetapkan tujuan serta sasaran strategis Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

## A. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, Kementerian Kesehatan menetapkan visi besar: "Masyarakat yang Sehat dan Produktif". Visi ini menjadi dasar bagi pelaksanaan pembangunan kesehatan nasional selama periode 2025-2029. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, telah dirumuskan tujuh tujuan strategis yang saling terkait dan saling menguatkan, dengan arah kebijakan dan strategi transformasi sistem kesehatan nasional.

1) Mewujudkan masyarakat sehat di setiap siklus hidup.

Tujuan ini menekankan pada pentingnya pelayanan kesehatan yang berkesinambungan sejak masa prenatal, anak, dewasa hingga lanjut usia. Fokus utamanya adalah peningkatan mutu layanan kesehatan ibu, anak, serta upaya pencegahan penyakit dan promosi kesehatan yang holistik.

2) Mendorong perilaku hidup sehat di masyarakat.

Masyarakat diharapkan menjadi pelaku utama dalam menjaga kesehatannya, melalui pembudayaan gaya hidup sehat, peningkatan literasi kesehatan, dan partisipasi aktif dalam program promotif dan preventif.

3) Menjamin layanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan terjangkau.

Tujuan ini berorientasi pada pemerataan akses layanan kesehatan bermutu bagi seluruh masyarakat, tanpa diskriminasi dan hambatan geografis atau ekonomi. Termasuk di dalamnya adalah penguatan fasilitas kesehatan, peningkatan SDM kesehatan, dan jaminan mutu layanan.

4) Membangun sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif.

Tujuan ini menekankan pentingnya sistem kesehatan yang siap menghadapi berbagai ancaman, baik yang bersifat endemik, epidemi, maupun pandemi, serta memperkuat kemampuan tanggap darurat, laboratorium kesehatan, dan produksi alat serta obat dalam negeri.

5) Mewujudkan tata kelola dan pendanaan kesehatan yang efektif dan berkelanjutan.

Diperlukan sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, dan efisien, disertai dengan pendanaan yang cukup dan berkeadilan, untuk menjamin kesinambungan program-program kesehatan jangka panjang.

6) Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju

Kemajuan teknologi dimanfaatkan untuk mendukung inovasi dalam layanan kesehatan, baik melalui sistem informasi kesehatan nasional

(SIKN), uji klinis, riset kesehatan, hingga pengembangan kedokteran presisi.

- 7) Membangun Kementerian Kesehatan sebagai institusi yang agile dan berorientasi pembelajaran.

Untuk menjawab tantangan zaman, Kemenkes dituntut menjadi organisasi yang adaptif, lincah, dan berbasis pengetahuan (*learning organization*), yang mampu merespons dinamika kebijakan dan kebutuhan pelayanan publik secara efisien dan efektif.

## B. Sasaran Strategis

Sebagai penjabaran dari visi “Masyarakat yang Sehat dan Produktif guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045”, Kementerian Kesehatan telah menetapkan tujuh sasaran strategis yang menjadi arah utama pelaksanaan transformasi kesehatan nasional dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Sasaran strategis ini disusun secara holistik, mencerminkan pendekatan siklus hidup, sistem pelayanan, dan penguatan ekosistem kesehatan yang berkelanjutan.

Dalam kerangka pembangunan kesehatan nasional 2025–2029, Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan menggambarkan arah besar yang ingin dicapai sesuai visi “Masyarakat Sehat dan Produktif guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045”. Tujuan ini merupakan deklarasi makro dari hasil jangka panjang yang ingin diraih melalui intervensi sistematis di bidang kesehatan. Sedangkan Sasaran Strategis adalah penjabaran lebih operasional dan terukur dari setiap tujuan. Sasaran strategis menjawab pertanyaan: “Apa yang perlu diubah atau ditingkatkan secara nyata untuk mencapai tujuan tersebut?” Setiap Tujuan Strategis memayungi satu atau lebih Sasaran Strategis, membentuk hubungan yang bersifat hirarkis dan kausal. Berikut ilustrasi keterkaitannya:

Tujuan		Sasaran Strategis	
1	Masyarakat sehat di setiap siklus hidup	1.1	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu, anak, usia dewasa dan lansia
		1.2	Meningkatnya kualitas upaya pencegahan dan pengendalian penyakit

Tujuan		Sasaran Strategis	
2	Masyarakat berperilaku hidup sehat	2.1	Meningkatnya kualitas budaya hidup sehat masyarakat
3	Layanan Kesehatan yang baik, adil dan terjangkau	3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes
		<b>3.2</b>	<b>Meningkatnya pemerataan SDM Kesehatan</b>
4	Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh dan responsif	4.1	Meningkatnya kualitas sistem ketahanan kesehatan
5	Tata Kelola dan Pendanaan Kesehatan yang efektif	5.1	Meningkatnya keselarasan kebijakan dan prioritas bidang kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah
		5.2	Meningkatnya kualitas pendanaan kesehatan yang berkelanjutan
6	Teknologi Kesehatan yang Maju	6.1	Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan
		6.2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas uji klinis
7	Kementerian Kesehatan yang mampu menjadi <i>learning organization</i>	7.1	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Kementerian Kesehatan

### C. Sasaran Program

Kementerian Kesehatan telah menetapkan sasaran program strategis sebagai turunan langsung dari tujuan-tujuan strategis yang telah dirumuskan. Sasaran ini merupakan perwujudan konkret dari transformasi sistem kesehatan yang menyeluruh, yang tertuang dalam agenda pembangunan kesehatan nasional selama periode 2025–2029.

Sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029, telah ditetapkan enam program prioritas pembangunan kesehatan. Seluruh program ini akan dilaksanakan melalui koordinasi dan tanggung jawab langsung dari unit-unit Eselon I Kementerian Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan Rancangan Renstra 2025-2029, Program Kementerian Kesehatan terdiri dari 6 (enam) program, yaitu :

1. Program Pelayanan Kesehatan Primer
2. Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan
3. Program Ketahanan Kesehatan
4. Program Sumber Daya Kesehatan (SDMK, Pendanaan, Kebijakan)
5. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
6. Program Dukungan Manajemen

Program yang diamanahkan Kementerian Kesehatan kepada Direktorat Jenderal SDM Kesehatan sesuai dengan Rencana Strategis dalam mencapai Pemenuhan SDM Kesehatan yang kompeten dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

1. Program Sumber Daya Kesehatan (SDMK, Pendanaan, Kebijakan)  
Sasaran program ini adalah untuk meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar. Untuk mencapai sasaran program ini, Direktorat Jenderal SDM Kesehatan memiliki 3 indikator, yakni:
  - Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (IKP 1)
  - Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (IKP 2)
  - Tingkat retensi named dan nakes (IKP 3)
2. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi  
Sasaran program ini adalah meningkatnya ketersediaan SDMK yang berkualitas. Untuk mencapai sasaran program ini, Direktorat Jenderal SDMK Kesehatan memiliki 1 indikator, yakni: Persentase Named Nakes yang ditingkatkan mutunya.
3. Program Dukungan Manajemen  
Sasaran program ini adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan.

#### **D. Sasaran Kegiatan**

Sasaran kegiatan menggambarkan output langsung yang ingin dicapai oleh unit pelaksana (Eselon II) sebagai bagian dari intervensi program yang lebih besar.

Setiap sasaran kegiatan disusun berdasarkan prinsip cascading dari Sasaran Strategis → Sasaran Program → Sasaran Kegiatan, serta dilengkapi dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang jelas dan terukur.

Pada Program Sumber Daya Kesehatan, terdapat Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mempunyai 4 (empat) sasaran kegiatan, antara lain :

1. Meningkatnya perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Meningkatnya pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. **Meningkatnya registrasi, standarisasi, pembinaan dan pengawasan named dan nakes**
4. Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan perlindungan SDM

Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi memiliki sasaran kegiatan poin 4 yaitu meningkatnya registrasi, standarisasi, pembinaan dan pengawasan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

#### 2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja ditetapkan sebagai komitmen Sekretaris Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi kepada Direktur Jenderal SDM Kesehatan sebagai pernyataan bentuk komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi Tahun 2025 yang ditandatangani Sekretaris Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi pada tanggal 2 Januari 2025 dapat dilihat pada tabel berikut

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A.</b>	<b>Program Pelayanan Kesehatan dan JKN</b>		

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Kegiatan : Registrasi, Standarisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan</b>			
1	Meningkatnya Registrasi, Standarisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	1. Persentase STR Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diterbitkan sesuai janji layanan	100%
		2. Persentase standar profesi dan standar kompetensi yang disusun sesuai kebutuhan	100%
		3. Rasio Dokter Spesialis	0,19
<b>B. Program Dukungan Manajemen</b>			
1	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	96%

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi

No	Kode	Program	Alokasi Anggaran	
			Pagu Awal (DIPA 0)	Pagu Realokasi (DIPA 6)
1	024.12.DG	Pelayanan Kesehatan dan JKN	-	9.084.772.000,-
<b>Total Anggaran</b>			-	<b>9.084.772.000,-</b>

Tabel 2.3. Alokasi Anggaran Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi

## BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan menetapkan sasaran strategis berupa “Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas SDM Kesehatan”. Sasaran ini merupakan bagian dari kontribusi Ditjen SDM Kesehatan terhadap Tujuan Strategis ke-3 Kementerian Kesehatan, yaitu “Layanan Kesehatan yang Baik, Adil, dan Terjangkau”.

Setiap sasaran kegiatan disusun berdasarkan prinsip cascading dari Sasaran Strategis → Sasaran Program → Sasaran Kegiatan, serta dilengkapi dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang jelas dan terukur.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi Tahun 2025 yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani Sekretaris Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi adalah sebagai berikut:

1. Persentase STR Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diterbitkan sesuai janji layanan;
2. Persentase standar profesi dan standar kompetensi yang disusun sesuai kebutuhan;
3. Rasio Dokter Spesialis

Definisi Operasional (DO) dari ketiga Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi dapat dirincikan ke dalam tabel berikut:




No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
1	Persentase STR Tenaga Medis dan	100	Persentase STR Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diterbitkan	<b>Numerator(x)</b> Jumlah penerbitan STR tenaga

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
	Tenaga Kesehatan yang diterbitkan sesuai janji layanan		Tepat Waktu Sesuai Janji Layanan setiap tahun	medis dan tenaga Kesehatan yang diterbitkan <b>Denominator (Y)</b> Jumlah seluruh STR tenaga medis dan tenaga Kesehatan yang terverifikasi <b>Formula :</b> $(x/y) \times 100\%$ Sumber Data: aplikasi E-STR
2	Persentase standar profesi dan standar kompetensi yang disusun sesuai kebutuhan	100	Persentase rancangan/draft final Standar profesi dan standar kompetensi yang disusun sesuai kebutuhan pada tahun berjalan	Cara Perhitungan: <b>Numerator (x)</b> Jumlah rancangan/draft final standar profesi dan standar kompetensi yang disusun <b>Denominator (Y)</b> Jumlah total rancangan/draft final standar profesi dan standar kompetensi yang dibutuhkan <b>Formula:</b> $(x/y) \times 100\%$ Sumber Data: Data KKI (Data Kemenkes)
3	Rasio Dokter Spesialis	0.19	Proporsi dokter spesialis teregistrasi per 1000 penduduk	Jumlah dokter spesialis teregistrasi dan aktif dibagi dengan total penduduk pada periode perhitungan, lalu dikalikan 1000 Sumber Data: Data Program

Tabel 3.1. Target dan Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi TA. 2025

#### A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi

Capaian kinerja Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi di Semester I tahun 2025 dalam mencapai indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah sebagai berikut mengacu kepada Perjanjian Kinerja TA 2025

Tujuan/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%	Notifikasi
<b>Meningkatnya Registrasi, Standarisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan</b>	Persentase STR Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diterbitkan sesuai janji layanan	100%	100%	100%	
	Persentase standar profesi dan standar kompetensi yang disusun sesuai kebutuhan	100%	5 NSPK sudah penandatanganan BA dan dilaksanakan Pleno KKI	6.33%	
			44 NSPK draft selesai disusun, menunggu penandatanganan BA dan Pleno KKI	55.7%	
			30 NSPK dalam tahap penyusunan	38.0%	
Rasio Dokter Spesialis	0.19%	0.18%	94.74		

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi SM I - 2025

Berdasarkan data Capaian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat satu indikator Kinerja Kegiatan yakni Persentase standar profesi dan standar kompetensi yang disusun sesuai kebutuhan yang memerlukan percepatan dalam pencapaian targetnya, sedangkan indikator kinerja kegiatan Rasio Dokter Spesialis masih perlu dilaksanakan koordinasi dengan Sekretariat Unit Utama dikarenakan belum dapat dipastikan sumber data yang digunakan sebagai acuan penghitungan rasio dokter spesialis apakah menggunakan data STR atau data SIP. Sementara untuk Indikator Kinerja Kegiatan Persentase STR Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diterbitkan sesuai janji layanan sudah mencapai target pada semester I tahun 2025 (On The track).

#### **B. Capaian Rincian Output (RO) Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi**

Capaian RO Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi pada Semester I 2025 dirincikan dalam tabel berikut:

No.	Kode	Kegiatan	Target	Capaian	% Capaian	Pagu Efektif	Realisasi Anggaran	
							Rp	%
1	ACB.001	Perizinan Masyarakat	15.000 Orang	6.913 Orang	46.09	89.162	0	0
2	ADI.001	Surat Tanda Registrasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	432.000 Orang	152.774 Orang	35.36	411.822	32.219	9,04
3	ADI.002	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Medis dan Kesehatan	50.000 Sertifikat	11.610 Sertifikat	23.22	450.100	128.604	28,57
4	ADI.003	Penilaian SKP dan P2KB	10.000 Orang	0 Orang	0.00	2.477.140	787.000	31,77
5	AFA.001	NSPK Profesi Named dan Nakes	34 NSPK	3 NSPK	8.82	664.346	103.625	22,77
6	AFA.002	Standar Kompetensi dan Standar Kurikulum Pelatihan Nakes dan Named	45 NSPK	2 NSPK	4.44	1.564.826	42.919	2,74
7	AFA.003	NSPK Bidang Praktik Nakes dan Named	15 NSPK	6 NSPK	40.00	370.714	44.754	12,07
8	BDC.001	Pembinaan Keprofesionalitas Named Nakes	300 Orang	705 Orang	235.00	320.034	22.581	7,06
9	BIB.001	Pengawasan Disiplin Profesi Named Nakes	25 Keputusan	20 Keputusan	80.00	747.545	246.212	32,94
10	CCL.001	Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	10 Aplikasi		0	1.989.083	0	0
		<b>TOTAL</b>				<b>9.084.772</b>	<b>1.460.590</b>	<b>16,08</b>

Tabel 3.3. Capaian Rincian Output (RO) Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi SM I – 2025

Dari Tabel 3.3 dapat disimpulkan bahwa secara umum Rincian Output (RO) sudah menghasilkan capaian output maupun realisasi anggaran. Hanya beberapa RO yang perlu percepatan antara lain :


- Rincian Output ACB.001, Perizinan Masyarakat sudah ada capaian output akan tetapi belum ada realisasi anggaran karena Sebagian besar kegiatan dilaksanakan secara daring, beberapa kegiatan luring masih dalam proses penyelesaian pertanggung jawaban (SPJ). Per bulan Juli 2025 tim kerja Perizinan akan dipindahkan ke Direktorat Pendayagunaan SDM, untuk anggaran dan output akan dikoordinasikan kemudian apakah dipindahkan atau tetap sebagai output dari Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi
- Rincian Output ADI.003, penilaian SKP dan P2KB belum ada capaian output, dikarenakan masih dalam proses penyusunan konsep kegiatan supaya tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh RO.BDC.001, pembinaan keprofesionalitas Named dan Nakes
- Rincian Output AFA.001, penyusunan standar profesi Named dan Nakes sudah dilaksanakan 3 kali finalisasi standar profesi, sisanya 31 standar profesi sudah selesai sampai dengan BAB IV, menunggu proses review

dengan KKI dan penandatanganan Berita Acara, rencananya akan dilaksanakan di bulan Juli sampai dengan Oktober secara bertahap

- Rincian Output AFA.002, penyusunan standar kompetensi dan standar kurikulum sudah dilaksanakan finalisasi sebanyak 2 kali, 13 standar sudah selesai sampai dengan BAB IV menunggu pelaksanaan pleno dengan KKI, sisanya masih dalam tahap penyusunan.
- Rincian Output CCL.001, Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi belum ada capaian output dan realisasi anggaran, surat rekomendasi pusdatin sudah terbit, menunggu clearance diterbitkan dari Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi), 2 aplikasi bisa dilaksanakan tanpa rekomendasi pusdatin dan clearance komdigi, sudah dalam tahap Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

### **3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2025**

Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi merupakan unit kerja yang baru terbentuk dan disahkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2024, yang merupakan hasil dari penggabungan dua unit kerja yaitu Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia dan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Sehingga Perbandingan Realisasi Kinerja dijabarkan dengan tiga kegiatan yang berbeda. Rincian perbandingan realisasi Kinerja serta capaian Kinerja sebelumnya adalah sebagai berikut:



Grafik 3.1. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi dengan Capaian Tahun sebelumnya

### 3.3. Perbandingan Capaian IKK Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi dengan Renstra Kemenkes

Sampai saat ini, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029 masih dalam tahap finalisasi dan penetapan. Sementara yang dapat dipaparkan adalah renstra sebelumnya dan dijadikan sebagai baseline target di Tahun 2025. Setelah Renstra Kemenkes 2025–2029 ditetapkan secara resmi, Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi akan segera melakukan penyesuaian indikator kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja agar selaras dengan arah kebijakan strategis nasional dan target kinerja periode lima tahun ke depan.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2023		2024		2025	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya registrasi, standardisasi, pembinaan, dan pengawasan dokter dan dokter gigi	Persentase STR dokter dan dokter gigi yang diterbitkan sesuai janji layanan	100	95.39	100	100	-	-
2.	Meningkatnya Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian tenaga kesehatan	Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan	100	100	100	100	-	-
3.	Meningkatnya Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan tenaga medis dan tenaga kesehatan	1. Persentase STR Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diterbitkan sesuai janji layanan					100	100
		2. Persentase standar profesi dan standar kompetensi yang disusun sesuai kebutuhan					100	6.33
		3. Rasio Dokter Spesialis					0.19	0.18

Tabel 3.4. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi Tahun 2023 – 2025

### 3.4. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada 25 Juni 2025, Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi adalah sebesar Rp. 1.460.590.000,- dari pagu Rp. 9.084.772.000,- atau sebesar 16.08%.

No	Belanja	Pagu Efektif	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp	%	Rp	%
1.	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-
2.	Belanja Barang	9.084.772	1.460.590	16,08	7.624.181	83,92
3.	Belanja Modal	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>9.084.772</b>	<b>1.460.590</b>	<b>16,08</b>	<b>7.624.181</b>	<b>83,92</b>

Tabel 3.5. Realisasi Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi berdasarkan jenis Belanja

### 3.5. Analisis Realisasi Anggaran dengan tahun sebelumnya

Pada Tahun 2025 terjadi penurunan pagu Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi berdasarkan jenis Belanja dibandingkan dengan pagu gabungan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia dan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2024. Selain itu dari segi realisasi anggaran SM I juga terjadi penurunan yang cukup signifikan. Berikut penjabaran penurunan pagu dan realisasi anggaran antara Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi Tahun 2025 dengan gabungan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia dan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2024:

No	Unit Kerja	TA 2024			TA 2025		
		Pagu	Realisasi SM I	%	Pagu	Realisasi SM I	%
1	Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia	16.909.120	8.464.684	<b>50,1</b>			
2	Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	23.775.685	7.917.162	<b>33,3</b>			
	<b>Gabungan KKI + KTKI</b>	<b>40.684.805</b>	<b>16.381.846</b>	<b>40,3</b>			

3	Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi				9.084.772	1.460.590	<b>16.08</b>
---	--	--	--	--	-----------	-----------	--------------

Tabel 3.6. Perbandingan Pagu dan Realisasi Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi Semester I Tahun 2024 & Semester I Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan yang signifikan baik dari segi pagu maupun realisasi Semester I. Dari sisi Pagu terjadi penurunan yang semula pada tahun 2024 mendapatkan alokasi efektif sebesar 40,6 Miliar pada tahun 2025 mendapatkan alokasi sebesar 9,0 Miliar. Hal tersebut akibat dari efisiensi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Dari segi realisasi juga terjadi penurunan yang semula sebesar 40.3% pada Semester I tahun 2024 menjadi 16.08%. Penurunan realisasi terjadi karena Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi baru terbentuk di bulan September 2024, dan anggaran baru terbit di bulan April 2025, sehingga efektifnya Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi baru memanfaatkan anggaran selama 2 bulan.

### 3.6. Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran dan Efisiensi

Untuk memastikan transparansi dan efisiensi penggunaan dana, Kementerian Keuangan melakukan pemantauan melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu, melalui monev terpadu dapat mengetahui nilai kinerja Ditjen SDM Kesehatan yang menjadi fokus pemantauan tersebut. Melalui sistem ini, berbagai aspek kinerja seperti alokasi anggaran, penggunaan dana, dan capaian program dapat terukur dengan tepat. Dengan demikian, evaluasi kinerja Direktorat Jenderal SDM Kesehatan tidak hanya bersifat rutin, tetapi juga sistematis, memungkinkan Kementerian Keuangan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan memberikan dampak positif secara maksimal terhadap sektor kesehatan.

The screenshot shows a web application interface for monitoring budget performance. The title is 'Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I'. The interface includes a search bar, a table with columns for 'No.', 'Kode Unit', 'Unit Eselon I', 'NK Perencanaan Anggaran', 'NK Pelaksanaan Anggaran', and 'Nilai Kinerja Anggaran'. A single entry is displayed for 'Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan' with a planned budget of 5,18 and an actual performance of 95,97, resulting in a performance value of 50,58. Navigation buttons 'Sebelumnya' and 'Selanjutnya' are visible. The footer contains copyright information for DSP DJA KEMENKEU and the application version.

No.	Kode Unit	Unit Eselon I	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	024.12	Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	5,18	95,97	50,58

Gambar 3.1. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDM Kesehatan Tahun 2025

### 3.7. Analisis faktor Penurunan Kinerja Pada Semester I Tahun 2025

Berdasarkan uraian pada sub-bab 3.5 dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan kinerja realisasi anggaran yang semula pada tahun sebelumnya mencapai 40.3% sedangkan Tahun 2025 masih mencapai 16.08%. beberapa faktor yang menyebabkan minimnya realisasi anggaran antara lain:

1. Tidak mendapatkan Pagu di awal tahun dikarenakan masih dalam proses pengusulan kode kegiatan baru
2. Alokasi anggaran baru didapatkan di bulan April 2025 pada DIPA 6;
3. Penyesuaian dengan IKK baru, yang semula hanya 1 IKK menjadi 3 IKK, pada masa transisi ini tentunya membutuhkan waktu untuk beradaptasi;
4. Pembentukan tim kerja baru, dikarenakan terjadinya penggabungan 2 unit kerja menjadi 1 unit kerja yang tentunya menyebabkan perubahan susunan tim kerja di dalamnya;

5. Masih dalam tahap sinergi antara KKI, Kolegium, MDP dan Sekretariat dalam membentuk kesepakatan bersama.

## BAB IV – PENUTUP

Pencapaian kinerja Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi yang digambarkan dari melalui pencapaian target indikator-indikator sampai dengan 25 Juni 2025 menunjukkan bahwa Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi Jenderal SDM Kesehatan telah berupaya seoptimal mungkin untuk memenuhi targetnya.

Pencapaian Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada indikator Persentase STR Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diterbitkan sesuai janji layanan sudah mencapai 100% sedangkan pada indikator Persentase standar profesi dan standar kompetensi yang disusun sesuai kebutuhan masih 0% dan Rasio Dokter Spesialis dengan realisasi 0.18%

Realisasi anggaran Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi per Belanja semester I tahun 2025 dengan alokasi anggaran Rp 9,084,772,000,-; telah merealisasikan anggaran sebesar 16.08% atau teralisasi Rp. 1.460.590.000,-. Upaya perbaikan yang akan dilakukan adalah Optimasilisasi penggunaan anggaran, percepatan penyusunan standar tenaga medis dan tenaga kesehatan serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, khususnya didalam interoperabilitas antar aplikasi sehingga Penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) seumur hidup.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan yang telah dicanangkan pada periode berikutnya sehingga pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Upaya perbaikan yang akan dilakukan antara lain:

Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi Semester I Tahun 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja dalam penyempurnaan dokumen perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan mendatang serta penyempurnaan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan upaya dalam pemenuhan dan pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan.